



KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LAPANG, PIRAK TIMU,
GEUREUDONG PASE, BANDA BARO DAN NISAM ANTARA
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan untuk pembentukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Qanun;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatnya kegiatan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Utara, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dipandang perlu membentuk kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LAPANG, PIRAK TIMU, GEUREUDONG PASE, BANDA BARO DAN NISAM ANTARA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara yang meliputi wilayah :
 - a. Gampong Matang Tunong;
 - b. Gampong Kuala Cangkoy;
 - c. Gampong Kuala Keureuto;
 - d. Gampong Matang Baroh;
 - e. Gampong Keude Lapang;
 - f. Gampong Gelanggang Baro;
 - g. Gampong Merbo Jurong;
 - h. Gampong Tanjong Dama;
 - i. Gampong Merbo Lama;
 - j. Gampong Lueng Baro;
 - k. Gampong Keureuto.
- (2) Wilayah Kecamatan Lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Kecamatan Tanah Pasir.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lapang maka Kecamatan Tanah Pasir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pusat pemerintahan Kecamatan Lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di "Lapang."

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara yang meliputi wilayah :
- a. Gampong Bili Baro;
 - b. Gampong Keutapang;
 - c. Gampong Reungkam;
 - d. Gampong Trieng Krueng Kreh;
 - e. Gampong Beuracan Rata;
 - f. Gampong Asan Krueng Kreh;
 - g. Gampong Geulumpang;
 - h. Gampong Bungong;
 - i. Gampong Rayeuk Pange;
 - j. Gampong Krueng ;
 - k. Gampong Matang Keh;
 - l. Gampong Leupe;
 - m. Gampong Ceumecet;
 - n. Gampong Teupin U;
 - o. Gampong Alue Bungkoh;
 - p. Gampong Ara Ton-ton Moncrang;
 - q. Gampong Pucok Alue;
 - r. Gampong Munye VII;
 - s. Gampong Ulee Blang;
 - t. Gampong Serdang;
 - u. Gampong Paya Lueng Jalo;
 - v. Gampong Alue Rimee;
 - w. Gampong Tanjong Seurekui.
- (2) Wilayah Kecamatan Pirak Timu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Matangkuli.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pirak Timu maka Kecamatan Matangkuli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pirak Timu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pirak Timu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di “Alue Bungkoh”.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara yang meliputi wilayah :
- a. Gampong Suka Damai SP I;
 - b. Gampong... 

- b. Gampong Pulo Meuria;
 - c. Gampong Krueng Mbang;
 - d. Gampong Dayah Seupeung;
 - e. Gampong Peudari;
 - f. Gampong Rayeuk Jawa;
 - g. Gampong Uram Jalan;
 - h. Gampong Darussalam;
 - i. Gampong Alue Awe;
 - j. Gampong Lhok Asan;
 - k. Gampong Darul Aman;
 - l. Gampong Leubok Kliet;
- (2) Wilayah Kecamatan Geuredong Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Geuredong Pase maka Kecamatan Syamtalira Bayu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Geuredong Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Geuredong Pase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di “Mbang”.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara yang meliputi wilayah :
- a. Gampong Jamuan;
 - b. Gampong Alue Keurenyai;
 - c. Gampong Ulee Nyue;
 - d. Gampong Paya Ulue;
 - e. Gampong Paya Dua;
 - f. Gampong Cot Jabet;
 - g. Gampong Sangkelan;
 - h. Gampong Blang Pala;
 - i. Gampong Paya Beunyet.
- (2) Wilayah Kecamatan Banda Baroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nisam.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Banda Baro maka wilayah Kecamatan Nisam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Banda Baro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Banda Baro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di “Ulee Nyue”.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara yang meliputi wilayah :
- a. Gampong Alue Papeun;
 - b. Gampong Batee Pila;
 - c. Gampong Bandar Khalifah;
 - d. Gampong Alue Dua;
 - e. Gampong Blang Rimeh;
 - f. Gampong Babussalam;
 - g. Gampong Krueng Tuan;
 - h. Gampong Bandar Selamat;
 - i. Gampong Seumirah;
 - j. Gampong Balee Gajah;
 - k. Gampong Batee Lusong;
 - l. Gampong Sp Rambong;
 - m. Gampong Darussalam;
 - n. Gampong Blang Poroh;
 - o. Gampong Blang Jrat.
- (2) Wilayah Kecamatan Nisam Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Nisam.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Nisam Antara, maka wilayah Kecamatan Nisam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nisam Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nisam Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di “Alue Dua”.

Pasal 7

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 8

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Gampong dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Qanun ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Qanun ini diatur oleh Bupati Aceh Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini diatur oleh Bupati Aceh Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III**PEMBIAYAAN****Pasal 10**

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Pemerintah Kecamatan yang dibentuk dengan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang yang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara.

BAB V**PENUTUP****Pasal 12**


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,



TARMIZI A. KARIM

Pasal 9

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Qanun ini diatur oleh Bupati Aceh Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini diatur oleh Bupati Aceh Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Pemerintah Kecamatan yang dibentuk dengan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang yang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,



TARMIZI A. KARIM

Pasal 9

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Qanun ini diatur oleh Bupati Aceh Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini diatur oleh Bupati Aceh Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB III
PEMBIAYAAN****Pasal 10**

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Pemerintah Kecamatan yang dibentuk dengan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang yang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Utara.

**BAB V
PENUTUP****Pasal 12**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,



TARMIZI A. KARIM

P E N J E L A S A N
A T A S
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2005
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN LAPANG, PIRAK TIMU,
GEUREUDONG PASE, BANDA BARO DAN NISAM ANTARA
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada Undang-Undang ini telah dicantumkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten berhubung Kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten maka Kabupaten dapat melakukan pemekaran sesuai kebutuhan di Daerah yang tujuannya untuk membantu Bupati dalam menjalankan tugas Pemerintahan dan semakin besarnya volume kerja agar tugas Bupati berjalan dengan baik, maka dibentuklah Kecamatan-kecamatan yang dilihat berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara. Untuk menguatkan pembentukan Kecamatan ini maka dituangkanlah kedalam Qanun tentang Pembentukan Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ... *ab* ...

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas